

## **PENETAPAN – CALON TERPILIH – PILKADA**

**2025**

**KPT NOMOR 2 TAHUN 2025, 4 LEMBAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang, serta dalam melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Subang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 21/Pl.01.7-BA/3213/2025 tanggal 5 Februari 2025, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang menetapkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Subang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab Subang Nomor 1862 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2025 diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025